

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi membawa banyak sekali perubahan dalam hidup manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki dampak positif, teknologi juga memiliki dampak negatif, bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, contohnya dalam penggunaan komputer. Sikap ketergantungan, kelalaian, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan tindakan yang positif.<sup>1</sup>

Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke – 20 adalah *Internet*.<sup>2</sup> Teknologi *internet* membawa manusia kepada peradaban yang baru, di mana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.<sup>3</sup> Aktivitas berbasis teknologi *internet*, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). *Internet* bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia pra-sekolah, orang tua, kalangan pebisnis, karyawan, instansi

---

<sup>1</sup> Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 28

<sup>2</sup> Evolusi Teknologi Komunikasi Dari Masa ke Masa, <https://rizkakurniawati.wordpress.com/2017/01/06/evolusi-teknologi-komunikasi-dari-masa-ke-masa/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2018

<sup>3</sup> Cyberspace menurut William Gibson (dalam buku *Neuromancer* 1993), Cyberspace adalah sebuah halusinasi yang dialami oleh jutaan orang setiap harinya (berupa representasi grafis yang sangat kompleks) dan data di dalam sistem pikiran manusia yang diabstraksikan melalui bank data setiap komputer. Dalam *Pengertian dan Definisi Cyberspace*, [http://cybercrimeandcybercrime.blogspot.co.id/p/blog-page\\_3.html](http://cybercrimeandcybercrime.blogspot.co.id/p/blog-page_3.html), diakses pada tanggal 12 Februari 2018

hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi *digital* ini mampu menghubungkan masyarakat informasi secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah.

Para Netter (sebutan untuk pengguna *internet*) dapat mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi diberbagai belahan dunia. Dengan hanya berpadukan mesin pencari seperti *Google*, pengguna *internet* di seluruh dunia mempunyai akses *internet* yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, *internet* melambangkan penyebaran (*decentralization*) pengetahuan (*knowledge*), informasi (*information*) dan data secara ekstrim.<sup>4</sup> Kemudahan-kemudahan ini merupakan sisi positif dari penggunaan dan pemanfaatan *internet*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktivitas di *internet* selalu bermuatan positif, tetapi *internet* juga memiliki sisi negatif, yaitu dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Tidak hanya teknologi yang berkembang, kriminalisme juga semakin berkembang dengan maraknya penggunaan *internet*. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan *internet* dikenal dengan istilah *Cyber Crime*.<sup>6</sup> *Cyber Crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi (*the seamy side of the technology*) yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>7</sup> *Cyber Crime* terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.<sup>8</sup> *Cyber Crime* juga terjadi di Indonesia, bahkan kejahatan ini

---

<sup>4</sup> *Internet*, Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/internet>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm. 10

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 239

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia"*, Jakarta : Raja Grasindo Persada, hlm. 1-2

<sup>8</sup> Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Jakarta : Tanjung Agung, 1993, hlm. 3

sebenarnya sudah ada sejak *internet* masuk ke Indonesia.<sup>9</sup> Pengguna *internet* di Indonesia hanya 14,5 juta orang dari total penduduk yang mencapai 220 juta. Meskipun tidak ada 10 persennya, Indonesia pernah menduduki peringkat pertama dalam kejahatan dunia maya pada tahun 2004. Tahun 2007, posisi Indonesia sempat menurun dari posisi empat setelah Ukraina dan beberapa negara Eropa Timur yang membukukan angka kejahatan dunia maya lebih banyak.<sup>10</sup> Meskipun Indonesia pernah menduduki peringkat pertama dalam *cybercrime* pada tahun 2004, akan tetapi jumlah kasus yang diputus oleh pengadilan tidaklah banyak.<sup>11</sup>

Keresahan akan aktivitas negatif di *cyber space* sangat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dengan beberapa pemberitaan di media massa tentang maraknya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media *internet*. Pencemaran Nama Baik atau yang dikenal dengan sebutan *Defamation* dalam *cyberspace* adalah tindakan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang melalui tulisan atau lisan sehingga orang tersebut merasa dirugikan.<sup>12</sup> Kasus pencemaran nama baik mendominasi kejahatan siber (*cybercrime*) selama Januari-Agustus 2017. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri mencatat, peringkat pertama kasus siber berada di wilayah Polda Metro Jaya sebanyak 113 kasus, disusul Polda Sumatera Utara 51 kasus, Sulawesi Utara 31 kasus, Sumatera

---

<sup>9</sup> Indonesia terhubung dengan internet pertama kali pada tahun 1993, pada tahun berikutnya telah mempunyai 32 *network* yang terhubung ke *internet*.

Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. vi

<sup>10</sup> Jim Geovedi, *Cyber Crime Terkendala*, <http://www.kompas.co.id>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

<sup>11</sup> Agus Rahardjo, *Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia*, [http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/HUKUM/kriminalisasi\\_cybercrime.html](http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/HUKUM/kriminalisasi_cybercrime.html), diakses pada tanggal 12 Februari 2018

<sup>12</sup> Pencemaran Nama Baik, <https://parismanalush.blogspot.co.id/2016/06/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

Barat 30 kasus, Jawa Barat 28 kasus, Banten 26 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur masing-masing 21 kasus, serta Maluku 17 kasus.<sup>13</sup>

Kanit IV Subdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, AKBP Endo Priambodo menyebutkan, pidana pencemaran nama baik melalui media sosial paling banyak ditangani kepolisian. Kasus kejahatan dunia maya yang juga banyak ditangani polisi yakni ujaran kebencian sebanyak 22 persen, penipuan *online* sebesar 15 persen, judi *online* sebesar 5 persen, serta akses ilegal dan pornografi masing-masing sebesar 4 persen.<sup>14</sup> Dampak dari pencemaran nama baik bagi korban di antaranya membekukan kebebasan berekspresi, merusak popularitas dan karir korban, bahkan dapat merusak reputasi sebuah institusi.

Salah satu contohnya, yaitu kasus pencemaran nama baik melalui media sosial bernama *Instagram*.<sup>15</sup> Lasty Annisa, Direktur PT Ada Turistama Bersaudara secara resmi melaporkan Lyra Virna ke kepolisian pada Jumat, 19 Mei 2017. Lasty melaporkan mantan kliennya tersebut atas dugaan pelanggaran pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik yaitu akun sosial media *Instagram*. Merasa tidak puas dengan layanan biro milik Lasty, Lyra Virna menumpahkan kekesalannya di media sosial media *Instagram* dengan akun @lyravirna. Karena komentarnya di sosial media dan dianggap melakukan pencemaran nama baik, Lyra terancam hukuman pidana selama maksimal 12

---

<sup>13</sup> OkeZone, <https://news.okezone.com/read/2017/10/09/337/1791776/terungkap-kasus-penghinaan-pencemaran-nama-baik-dominasi-kejahatan-siber>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

<sup>14</sup> Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018

<sup>15</sup> *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter *digital*, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Instagram, Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

tahun. Akibat komentar Lyra, kabarnya Lasty dan perusahaannya yang bernama PT. Ada Turistama Bersaudara alami kerugian hingga 80%.<sup>16</sup>

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XVI tentang Penghinaan, Pasal 310 ayat (1) namun, karena media untuk melakukan tindak pidana tersebut melalui media *internet* atau media komunikasi *digital* lainnya, maka tindak pidana pencemaran nama baik juga diatur dalam UU ITE Pasal 28 ayat (3) dengan pemidanaan yang diatur pada Pasal 45 ayat (1) yang menjadikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik termasuk dalam kategori hukum *lex specialis derogat legi generali*.<sup>17</sup>

Dalam kasus yang penulis akan jadikan bahan studi, terjadi sebuah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai sarannya. Terdakwa yang bernama Adam Amrullah mengupload sebuah video ke situs *youtube* dan blog pribadinya yang mencemarkan nama baik Sentra Komunikasi Mitra Polri atau Senkom Mitra Polri. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE selama 1 (satu) tahun dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi akan tetapi ketika kasus ini mencapai tahap kasasi, terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dikarenakan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Adanya perbedaan pertimbangan pemutusan hukuman oleh Majelis Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim

---

<sup>16</sup> Tribun News, <http://www.tribunnews.com/seleb/2017/05/20/cemarkan-nama-baik-di-media-sosial-lyra-virna-terancam-hukuman-ini>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

<sup>17</sup> *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_specialis\\_derogat\\_legi\\_generali](https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali), diakses pada tanggal 12 Februari 2018

Mahkamah Agung inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apa saja yang menjadi pertimbangan para hakim dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan fenomena yang terjadi serta contoh kasus diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam Skripsi penulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG BERSARANAKAN INTERNET (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1293 K/PID.SUS/2015)”**

## **1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Adam Amrullah pada tingkat Pengadilan Negeri dengan putusan hakim pada tingkat Mahkamah Agung. Tindak Pencemaran Nama Baik adalah tindak pidana yang mempunyai Undang-Undang tersendiri atau yang disebut *Lex Specialis*. Adanya perbedaan dalam memutus perkara ini yaitu, pada Pengadilan Negeri kasus tersebut diputus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (3) dengan pidanaan yang diatur pada Pasal 45 ayat (1), terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan putusan pada tingkat Pengadilan Mahkamah Agung diputus bebas dengan pertimbangan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) dan dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa dengan Putusan Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Bks?
- b. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas terdakwa atas tuntutan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015?

### **1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam penulisan penelitian ilmiah ini adalah sebagaimana mengacu pada rumusan masalahnya yaitu :

- a. Untuk mengetahui, menganalisa serta menemukan bagaimana majelis hakim memutus perkara pidana pencemaran nama baik dan apa saja pertimbangan-pertimbangan yang dapat membuat terdakwa dinyatakan bersalah.
- b. Untuk mengetahui, menganalisa serta menemukan apa yang menjadi pertimbangan hakim pada tingkat kasasi atas perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dapat membuat terdakwa dinyatakan bebas.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu :

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan masukan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebuah kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan yang bermanfaat dibidang keilmuan khususnya ilmu hukum, baik oleh pemerhati hukum, praktisi, akademisi, mahasiswa maupun masyarakat umum di mana Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah bentuk tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena berkaitan dengan cara masyarakat dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teori

#### 1.4.1.1 *Grand Theory*

##### **Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial**

Menurut Roscoe Pound, hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) pemikiran ini memfokuskan bahwa hukum harus berorientasi pada masa depan, maka tugas hukum adalah untuk mempersiapkan norma-norma baru yang dapat mengubah suatu masyarakat yang lama menjadi masyarakat baru. Dalam bahasa sederhananya, bahwa rekayasa sosial dalam hukum merupakan rancangan untuk pasal-pasal maupun undang-undang yang akan dibuat yang di masa depan akan merubah pola pikir masyarakat yang dibebani undang-undang tersebut karena biasanya rekayasa sosial yang dibuat selalu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat sehingga pelaksanaannya menjadi sebuah beban bagi mereka, sanksi yang berat adalah alasan mengapa masyarakat mentaatinya, tetapi dalam penerapan undang-undang tersebut hukum harus mengusahakan cara



terbaik dan penyelesaian masalah dengan seadil-adilnya terutama bagi kaum lemah. Dalam penerapan fungsi ini kepentingan utama adalah kepentingan sosial, mengingat kepentingan dalam fungsi ini digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan individu.<sup>18</sup>

#### 1.4.1.2 *Middle Theory*

##### **Teori Sistem Hukum**

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System*<sup>19</sup> (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah :

1. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya dan lain-lain.
2. Substansi Hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur Hukum, yaitu pendapat-pendapat, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>20</sup>

Cara lain dalam menggambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai

---

<sup>18</sup> Fungsi Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, <https://yaseer19.wordpress.com/2013/04/08/fungsi-hukum-sebagai-rekayasa-sosial/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

<sup>19</sup> Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebutuhan Reformasi Hukum Nasional : Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi", [http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebutuhan-reformasi-hukum\\_22.html](http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebutuhan-reformasi-hukum_22.html), diakses pada tanggal 12 Februari 2018

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 204

apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur hukum atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut di gunakan.<sup>21</sup>

#### 1.4.1.3 Apply Theory

##### **Teori Pidanaan**

Sanksi merupakan elemen terpenting dalam pengkajian hukum pidana yang membedakan dengan bidang hukum lainnya. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori pidanaan, yaitu :

##### 1. Teori Imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku yang harus diberi penderitaan. Teori ini juga disebut teori pembalasan. Pembalasan tersebut dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, karena itu mempunyai sifat yang irasional.<sup>22</sup> Dalam teori ini Hegel mengatakan bahwa “hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh sebab itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding* (*pembalasan dialektis*).<sup>23</sup>

##### 2. Teori Maksud atau Tujuan (*relatief/doeltheorie*)

Dalam perkembangan pemikiran tentang pidanaan lahir teori pidanaan tujuan. Teori ini juga diistilahkan dengan teori pidanaan relatif, teori maksud dan teori prevensi. Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.<sup>24</sup> Dengan demikian, maka

---

<sup>21</sup> Ari Juliono Gema, *loc.cit.*

<sup>22</sup> J.E. Sahetapy, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali, 1998, hlm. 1

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 105.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 106

pemidanaan bukan ditujukan untuk pembalasan melainkan untuk mencegah terjadinya atau terulangnya tindak pidana.

### 3. Teori Gabungan (*vereinigingstheorie*)

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Gabungan dua teori tersebut mengajarkan bahwa penjatuan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>25</sup>

## 1.4.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembahasan tersebut diharapkan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Beberapa konsep pembahasan tersebut, yaitu :

1. Tinjauan Yuridis adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Belanda yaitu *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>26</sup>
2. Tindak Pidana menurut Moeljatno tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>27</sup>


---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 107

<sup>26</sup> Tinjauan Yuridis, <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

<sup>27</sup> Tindak Pidana, <http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

3. Pencemaran Nama Baik adalah perbuatan mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar secara lisan atau tertulis yang merugikan bagi orang tersebut.<sup>28</sup>
4. Bersaranakan dari kata dasar sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu.<sup>29</sup>
5. *Internet* menurut Harjono (2009) dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa komputer, yang bahkan dapat mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang dapat saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. Agar komputer dapat saling terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan media untuk saling menghubungkan antar komputer. Media yang digunakan itu bisa menggunakan kabel/serat optic, satelit atau melalui sambungan telepon.<sup>30</sup>




---

<sup>28</sup> Pencemaran Nama Baik, <http://cybercrimegirl.blogspot.co.id/2014/06/umum-harafiah-pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

<sup>29</sup> Sarana, <https://kbbi.web.id/sarana>, diakses pada tanggal 30 Juli 2018

<sup>30</sup> Pengertian *Internet* Menurut Ahli, <https://dosenit.com/jaringan-komputer/internet/pengertian-internet-menurut-ahli>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada di perlukan pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Koentjoroningrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah.

## 1.6 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>31</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari sudut pandang aturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang bersaranakan *internet*.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan dan sebagai pedoman dalam menganalisa maka penulis menyusun penulisan penelitian ini menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

---

<sup>31</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm. 56

## **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian mengenai definisi Tindak Pidana menurut para ahli, pengertian Pencemaran Nama Baik dan definisi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

## **BAB III        HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan penelitian terhadap studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015, ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan dengan studi kasus yang di jadikan objek penelitian.

## **BAB IV        PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015 dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 211/Pid.B/2014/ PN.Bks.

## **BAB V        KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas.